



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH  
DAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK

No. 520/MoU/FS\_HKI/UIIDALWA/03/2025

Pada hari ini, Senin , tanggal 10 bulan Maret, tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Abdul Kadir, M.Ag. Ka.Prodi HKI mewakili Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H. Ketua Pengadilan Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan niat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hukum Keluarga Islam, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Maksud dan Tujuan

Memperkuat hubungan kerjasama antara Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Pengadilan Agama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

### Pasal 2

#### Lingkup Kerjasama

Kerjasama ini meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. **Pendidikan:** Penyediaan tempat magang atau praktik bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama.
2. **Penelitian:** Pelaksanaan penelitian bersama di bidang Hukum Keluarga Islam yang dapat dipublikasikan atau dijadikan bahan kajian lebih lanjut.
3. **Pengabdian kepada Masyarakat:** Penyuluhan dan layanan informasi hukum terkait Hukum Keluarga Islam bagi masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

4. **Penyelenggaraan Seminar atau Workshop:** Pelaksanaan seminar, workshop, atau kegiatan akademik lainnya terkait dengan perkembangan Hukum Keluarga Islam.

### Pasal 3

#### Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan mahasiswa yang berkompeten untuk magang atau praktik di Pengadilan Agama.
  - b. Memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan materi akademik atau pembicara untuk seminar dan workshop yang diselenggarakan bersama.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan fasilitas dan tempat bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang atau praktik di Pengadilan Agama.
  - b. Memberikan kesempatan kepada dosen atau mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam.
3. Kedua belah pihak berhak mendapatkan hasil dari kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang disepakati bersama.

### Pasal 4

#### Jangka Waktu

MoU ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

### Pasal 5

#### Penutup

Demikian Memorandum of Understanding ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Gresik, 10 Maret 2025

